

**ANALISIS HUKUM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
MENGENAI PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK  
DIBAWAH UMUR (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR:865K/PID.SUS/2013)**

**Oleh: Eka Rosita  
Hukum Pidana**

**Pembimbing I: Dr. Dessy Artina, S. H., M. H.**

**Pembimbing II: Erdiansyah S. H., M. H.**

**Alamat: Jalan Melur VIII, No. 5, Kel. Pancuran Gading, Kec. Tapung-Kampar**

**Email: ekarosita0711@gmailcom – Telepon: 085210933334**

**ABSTRACT**

*The development of science that affects the development of morality. The behavior of people who are exhibitionistic makes residents nervous because they violate the norms of decency, that is, they prefer minors who are seen as inappropriate which can damage morals and can be traumatic. In the Supreme Court Decision Number 865K / Pid.sus / 2013, there was a decision that acquitted the exhibitionist defendant for sexual abuse of minors and was also proven to have sexually assaulted by holding the child's genitals until their were blisters. However, in the Supreme Court's decision, the Judge decided that the defendant was free from all restrictions. The objectives of this thesis are; First, analysis of legal juridical and theoretical perspectives in the Supreme Court decision regarding sexual harassment of minors (Supreme Court Decision Number: 865k / pid.sus / 2013, second, a form of accountability for criminal acts of sexual harassment.*

*This type of research used in this research is Normative Law Research. This study examines the problem according to the scope and system of the problem through a statutory approach. In this research, the principle used is the error principle, namely Monistic and Dualistic. Monistic view is a view that sees conditions, the existence of a crime must include two things, namely the nature and actions. Meanwhile, the dualistic view is one of criminal acts and criminal liability.*

*From the research, there are two main points that can be rejected. First, from a theoretical perspective, showing off must have the ability to be responsible. Meanwhile, according to a juridical perspective, the Kebumen District Court judges did not consider the Article 44 of the Criminal Code which stipulates that a person who commits an act that cannot be accounted for cannot be convicted because he is considered insane or considered insane. Not bothered by disease. Second, in positive law in Indonesia, the form of criminal responsibility for perpetrators of sexual harassment is in the form of imprisonment and fines. This is stated in Articles 289 and 292 of the Criminal Code and Article 82 of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Author's advice, First, it is better for law enforcement officials and government agencies to add articles that regulate the Child Protection Law. The law regarding criminal liability against show-off criminals. Second, it is best if a judge in deciding a case of a criminal act of decency must give punishment to the perpetrator for not regulating his actions.*

**Keywords: Child-Sexual-Abuse**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 865K/Pid.sus/2013, merupakan suatu putusan yang membebaskan terdakwa pencabulan jenis eksibisionisme terhadap anak dibawah umur dan dia juga terbukti melakukan pelecehan seksual dengan memegang kemaluan anak tersebut sampai lecet. Namun, dalam putusan Mahkamah Agung Hakim memutuskan terdakwa terlepas dari segala tuntutan hukuman dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:<sup>1</sup>

1. Bahwa perbuatan terdakwa tidak dapat diterapkan dakwaan alternatif kedua pasal 290 ke-2 KUHPidana atau dakwaan ketiga pasal 281 ke-2 KUHPidana sebab korbannya adalah anak yang masih berusia di bawah 18 tahun.
2. Bahwa sesuai ketentuan hukum, apabila korbannya adalah anak yang berusia dibawah 18 tahun maka ketentuan yang digunakan oleh aparat hukum adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Bahwa Undang-Undang tersebut merupakan ketentuan yang bersifat *lex specialis*, terkecuali apabila perbuatan terdakwa tidak diatur dalam ketentuan yang *lex specialis* namun diatur dalam ketentuan *lex generalis* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) maka barulah ketentuan yang bersifat umum tersebut diterapkan. Namun dalam perkara *a quo* ternyata perbuatan terdakwa diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu.
3. Bahwa hal tersebut telah sesuai dengan fakta persidangan bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban dengan cara terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya kepada saksi lalu tangan kiri saksi dipegangkan ke alat kelamin (vagina) saksi korban. Selain itu, terdakwa juga telah memperlihatkan alat kelaminnya kepada beberapa orang ibu rumah tangga.
4. Bahwa perbuatan terdakwa *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, namun terdapat alasan yang dapat mengurangi hukuman bagi terdakwa yaitu keadaan penyakit yang diderita terdakwa.

5. Bahwa terdakwa mengalami gangguan devisiasi seks jenis eksibisionisme sesuai *visum et repertum* Nomor: 441.6/36/V/2012 tertanggal 10 Mei 2012, sehingga perbuatan yang dilakukan tidak dapat terkontrol, konsekuensi yuridisnya terdakwa harus dilepas dari tuntutan hukum.
6. Bahwa berhubung karena terdakwa menderita kelainan seksual yakni suka memperlihatkan alat kelaminnya kepada orang lain, jenis penyakit ini diderita sejak terdakwa masih bujang hingga sekarang. Bahwa meskipun terdakwa tidak saja memperlihatkan alat kelaminnya, tetapi juga terdakwa memegang kemaluan saksi korban yang masih berusia di bawah 18 tahun, namun karena terdakwa mengidap suatu penyakit sehingga apa yang dilakukan terdakwa tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya meskipun perbuatan terbukti adanya melanggar Pasal 82 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002. Dengan demikian terdakwa harus dinyatakan dari segala tuntutan hukum.

Di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 865K/Pid.sus/2013 menyatakan bahwa terdakwa mengalami gangguan devisiasi seks jenis eksibisionisme. Eksibisionisme adalah perilaku kelainan seksual dimana seseorang suka atau gemar memperlihatkan organ vitalnya kepada lawan jenis untuk memuaskan hasrat. Maka dalam pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan eksibisionisme dapat terangsang secara seksual tanpa ada kontak yang dilakukan dengan korban. Sedangkan si terdakwa tidak hanya melakukan eksibisionisme saja, tetapi juga melakukan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur. Maka dalam hal ini terdakwa mempunyai kemampuan untuk memilih, menemukan, dan mengarahkan tindakan yang akan dilakukannya. Ia tahu konsekuensi tindakannya, namun dengan sengaja mengabaikannya, dan terdakwa juga sadar dengan perbuatannya. Berdasarkan hal-hal tersebut maka terdakwa bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum.

Berdasarkan putusan di atas, penulis menyimpulkan seharusnya terdakwa yang telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan pelecehan seksual dengan seseorang yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin diatur dan diancam dalam Pasal 290 KUHP. Kemudian dapat juga

---

<sup>1</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

dijerat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 82:<sup>2</sup>

”setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Apabila suatu keputusan sudah keliru dan putusan tersebut dijadikan Yurisprudensi, maka yang akan terjadi di masyarakat tidak akan ada keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dicantumkan dalam setiap putusan hakim.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis ingin mengetahui tentang pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur bila di lihat dari berbagai sudut pandang. Maka penulis menuangkan dalam bentuk tulisan yang berjudul:

**“Analisis Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Mengenai Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur (Putusan Mahkamah Agung Nomor:865k/Pid.Sus/2013)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Perspektif Yuridis dan Teoritis Hukum Mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor: 865k/Pid.sus/2013 Mengenai Pelecehan Seksual terhadap Anak Dibawah Umur hukum mengenai putusan Mahkamah Agung Nomor: 865k/Pid.sus/2013 Mengenai pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur?
2. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pelecehan seksual berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui Perspektif Yuridis dan Teoritis Mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor: 865k/Pid.sus/2013

Mengenai Pelecehan Seksual terhadap Anak Dibawah Umur hukum dalam putusan Mahkamah Agung mengenai pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 865k/pid.sus/2013).

- b. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pelecehan seksual berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.

## **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi penulis dalam bidang ilmu hukum pidana khususnya berhubungan dengan tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak dibawah umur.
- b. Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- c. Penelitian ini Sebagai referensi bacaan bagi pembaca tentang tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur.

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Teori Pidanaaan**

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pidanaaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidanaaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan Perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pidanaaan.<sup>3</sup>

### **2. Teori Keadilan**

John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa “Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran.” variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa

<sup>2</sup> Pasal 82 Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 129.

yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena defenisi Apakah keadilan itu sendiri tidak jelas.<sup>4</sup> Pada hakikatnya pendekatan Rawls sebagai berikut: bayangkan sekelompok orang sedang memilih prinsip-prinsip untuk mengevaluasi keadilan struktur dasar masyarakatnya. Yang jelas, jika prinsip tersebut harus adil, mereka harus dipilih di situasi yang dalam dirinya adil. Artinya, tak seorangpun diperbolehkan mendominasi pilihan atau memanfaatkan kesempatan yang tidak adil seperti kelebihan dari anugerah alamiah atau posisi sosialnya. Karena itu, prinsip keadilan merupakan hasil dari pilihan yang setara “keadilan sebagai kesetaraan.”<sup>5</sup>

## 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seorang telah melakukan tindak pidana. Moeljatno mengatakan, “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya, ekstensi suatu tindak tidak tergantung pada apakah ada orang-orang yang pada kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut. Terdapat sejumlah perbuatan yang tetap menjadi tindak pidana sekalipun tidak ada orang yang dipertanggungjawabkan karena telah melakukannya. Dengan demikian, tidak mungkin seseorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, jika yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana. Hanya dengan melakukan tindakan pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban.”<sup>6</sup>

## E. Kerangka Konseptual

1. Analisis adalah Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan

<sup>4</sup> Umar Sholehudin, *Hukum & Keadilan Masyarakat*, Setara Press, Malang, 2011, hlm.41

<sup>5</sup> Karen Leback *Teori-Teori Keadilan*, Nusa Media, Bandung, 2012.

<sup>6</sup> Chairul Huda, *Op.Cit*, hlm.20.

sebenarnya (sebab- musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).<sup>7</sup>

2. Putusan adalah hasil dari suatu pemeriksaan perkara.<sup>8</sup>
3. Mahkamah Agung adalah sebuah lembaga negara yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, Dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.<sup>9</sup>
4. Pelecehan Seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang tidak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks.<sup>10</sup>
5. Eksibisionisme merupakan asal kata dari *Exhibit* yaitu memamerkan atau menunjukkan. Sehingga Eksibisionisme sendiri adalah perilaku yang selalu memamerkan hal yang biasanya tertutup di Khalayak umum. Misalnya: Payudara, alat kelamin, atau pantat.<sup>11</sup>
6. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>12</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum Normatif adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai Norma hukum dan adakah Norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan Norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan

<sup>7</sup> Ana Retroningsih dan Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang, 2005.

<sup>8</sup> J.C.T. Simorangkir Dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 136

<sup>9</sup> Pasal 24A (10) Undang-Undang Dasar 1945

<sup>10</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/pelecehan\\_seksual](https://id.m.wikipedia.org/wiki/pelecehan_seksual), diakses, tanggal 27 Januari 2020

<sup>11</sup> [https://www.google.co.id/amp/s/www.kompasiana.com/amp/rindamfadluni/gangguan-eksibisionisme\\_56a46827afbddc10f4cd4c](https://www.google.co.id/amp/s/www.kompasiana.com/amp/rindamfadluni/gangguan-eksibisionisme_56a46827afbddc10f4cd4c), diakses pada tanggal 21 Mei 2020.

<sup>12</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

hukum) atau prinsip hukum.<sup>13</sup> Penelitian ini mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah melalui pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan Perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>14</sup> Penelitian hukum normatif ini mengkaji mengenai asas-asas hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 281-289, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam penelitian ini asas yang digunakan adalah asas tiada pidana tanpa kesalahan, yaitu Monistis dan Dualistis.

## 2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data yang terdiri dari:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer (*primary sources or authorities*), yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang menjadi hukum positif yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder (*secondary sources or southorities*) yang memberikan bahan hukum primer, yaitu kajian pustaka yang bersumber dari karya ilmiah berupa buku-buku teks, artikel, majalah, jurnal ilmiah dibidang hukum, hasil penelitian, makalah yang disampaikan dalam berbagai pertemuan ilmiah dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya yang berfungsi mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan bahan lainnya dari internet.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu berdasar kepada:

- Mengumpulkan semua buku-buku literatur, baik Bahan hukum primer, sekunder atau tersier yang berhubungan dengan masalah penelitian.
- Menelaah bahan-bahan tersebut dan kemudian mencatatnya dalam lembaran khusus sesuai dengan penelitian.
- Mengidentifikasi catatan tersebut berdasarkan kategori yang mengacu pada masalah penelitian.

## 4. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul selanjutnya dianalisa dengan teknik analisa isi, mempelajari ketentuan- ketentuan yang berhubungan dengan permasalahan penulis, dan data dianalisis secara normatif kualitatif dengan menafsirkan Pernyataan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan di dalam suatu analisa data yang bertitik tolak dari peraturan- peraturan hukum positif.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut para ahli ada 2 pandangan mengenai tindak pidana, yaitu pandangan *dualisme* dan pandangan *monoisme*, pandangan *dualisme* yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan, sedangkan pandangan *monoisme* adalah pandangan yang tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Miftahul Ilmi, *Norma Hukum dan Peraturan*, CV Kaldera, Bogor, 2010, hlm.33.

<sup>14</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm.133.

<sup>15</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit* hlm.72.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.<sup>16</sup> Menurut Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>17</sup>

## 2. Objek Tindak Pidana

Objek tindak pidana ada 2 macam, yaitu:

- a. Diri sendiri yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya;
- b. Diri orang lain yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

## B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaarddheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atau suatu tindakan pidana terjadi atau tidak.<sup>18</sup> Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.<sup>19</sup>

### 2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:

#### a. Mampu Bertanggungjawab

Menurut Pasal 44 KUHP, yang menyatakan bahwa: tidak dapat dipidana ialah barang siapa yang mewujudkan suatu delik, yang tidak dapat dipertanggungggkan kepadanya disebabkan oleh kurang sempurna pertumbuhan akalny atau sakit gangguan akalny. ketidakmampuan tersebut harus disebabkan alat batinny cacat atau sakit dalam tumbuhny.<sup>20</sup>

#### b. Kesalahan

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalain telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dilakukan dengan mampu bertanggungjawab.

## C. Tinjauan Umum Tentang Anak

### 1. Pengertian Anak Menurut Hukum

Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:

a. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pengadilan Anak. Pasal 1 ayat (2) Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Pasal 1 ayat (3) anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi telah berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>21</sup>

b. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan

<sup>16</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Jakarta-Bandung, 1981, hlm.50.

<sup>17</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1994, hlm.172.

<sup>18</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Greafika, Jakarta, 2010, hlm.222

<sup>19</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, 1999, Jakarta. hlm.80.

<sup>20</sup> Romli Atsasmita, *Kapita selekta hukum pidana dan kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 64

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>22</sup>

- c. Menurut Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.<sup>23</sup>
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengertian anak pada batasan belum cukup umur tampak dalam Pasal 45 yang menyatakan dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjaring*) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun.<sup>24</sup>
- e. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.<sup>25</sup>
- f. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut: "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".<sup>26</sup>

## 2. Perlindungan Hukum Bagi Anak

J.E. Doek dan H.M.A. Drewes memberikan pengertian hukum perlindungan anak atau remaja dengan pengertian *jengdrecht*. Kemudian perlindungan anak dikelompokkan ke dalam dua bagian, berikut ini:<sup>27</sup>

- a. Dalam pengertian luas, hukum perlindungan anak adalah segala aturan hidup yang memberikan perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberikan kewajiban bagi mereka untuk berkembang.

b. Dalam pengertian sempit : hukum perlindungan anak meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam:

- 1) Ketentuan hukum perdata (*regles van givilrecht*).
- 2) Ketentuan hukum pidana (*regles van stafredit*).
- 3) Ketentuan hukum acara (*regles van telijkeregels*).

Adapun perlindungan yang diberikan kepada anak oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Menjaga Kesopanan Anak
- b. Larangan Bersetubuh dengan Orang yang Belum Dewasa
- c. Larangan Berbuat Cabul dengan Anak

## D. Tinjauan Umum Tentang Eksibisionisme

### 1. Pengertian Eksibisionisme

Eksibisionisme adalah kegiatan memamerkan alat kelaminnya di depan khalayak ramai dan merupakan prefensi yang jelas dan berulang untuk memperoleh kepuasan seksual dengan mempertunjukkan alat kelaminnya pada orang lain yang tidak menghendaknya, terkadang pada anak-anak. Biasanya mulai pada masa remaja. Rangsangan seksual diperoleh pada saat pelaku membayangkan dirinya memamerkan alat kelamin atau benar-benar melakukannya dan ia melakukan masturbasi pada saat membayangkan atau saat sedang memamerkan alat kelaminnya.<sup>29</sup>

### 2. Faktor-faktor Penyebab Eksibisionisme

Penyebab gangguan seksual ekshibisionisme belum diketahui secara pasti. Namun, beberapa faktor diduga dapat menyebabkan atau meningkatkan risiko seseorang mengalami gangguan ini. Meski demikian, faktor-faktor tersebut masih diperdebatkan dan perlu diteliti lebih lanjut. Faktor yang dimaksud adalah:

- a. Faktor Genetik dan Neuropsikologis.
- b. Faktor Trauma Masa Kecil.
- c. Faktor Lain.

<sup>22</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

<sup>24</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hlm. 22.

<sup>25</sup> R. Soebekti dan R. Tjitosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pramadya Paramita, Jakarta, 1999, hlm. 90.

<sup>26</sup> Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999, Asa Mandiri, Jakarta, 2006, hlm.5.

<sup>27</sup> Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm.41.

<sup>28</sup> Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.99-100.

<sup>29</sup> <http://psikologi.net/gangguan-seksual/>, diakses pada tanggal 25 Juni 2020.

## E. Tinjauan Umum Tentang Pelecehan Seksual

### 1. Pengertian Pelecehan Seksual

Istilah pelecehan seksual tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul yang diatur dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan (Pasal 281 sampai dengan Pasal 303). Dalam KUHP yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, yang dilandasi dengan nafsu seksual.<sup>30</sup>

Menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pelecehan seksual adalah setiap tindakan atau perilaku atau gerak-gerik seksual yang tidak dikehendaki dalam bentuk verbal (kata-kata) atau tulisan, fisik, tidak verbal, dan visual untuk kepentingan seksual, memiliki muatan seksual, sehingga terhina, malu, tidak nyaman, dan tidak aman bagi orang lain.<sup>31</sup>

### 2. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual

Bentuk-bentuk pelecehan seksual dibagi dalam 3 tingkatan yaitu:

- a. Ringan, seperti godaan nakal, ajakan iseng, humor porno, menatap tubuh wanita dengan gairah, mengeluarkan siulan, dan mengajak melihat gambar porno.
- b. Sedang, seperti membicarakan hal yang berhubungan dengan organ seks wanita atau bagian tubuh wanita dan laki-laki, memegang menyentuh, meraba bagian tubuh tertentu, hingga ajakan serius untuk berkencan, membicarakan atau memberitahu wanita mengenai kelemahan seksual suami atau pacar wanita tersebut, dan melakukan gerakan-gerakan menirukan seolah-olah bermesraan di depan si wanita.
- c. Berat, seperti perbuatan terang-terangan dan memaksa, penjamahan, hingga percobaan pemerkosaan.<sup>32</sup>

<sup>30</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya*, Poloteia, Bogor, 1980, hlm.212.

<sup>31</sup> M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Tertentu di Dalam KUHP*, Remaja Karya, Bandung, 1986, hlm.170.

<sup>32</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Prenada Media, Jakarta, 2013, hlm.93.

## BAB III

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Perspektif Yuridis dan Teoritis Hukum Mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor: 865k/Pid.Sus/2013 Mengenai Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur

##### 1. Perspektif Yuridis Hukum Mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor: 865k/Pid.Sus/2013 Mengenai Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur

Berdasarkan perspektif yuridis, Ahmad Darobi tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya hal tersebut berkaitan dengan keadaan kejiwaan Ahmad Darobi yang mengidap suatu penyakit gangguan seksual yang disebut eksibisionisme oleh karena itu meskipun pada fakta persidangan terbukti bahwa terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atau dihapuskan hal tersebut sesuai dengan Pasal 44 KUHP yang menjadi dasar penghapusan pidana terdakwa. Berdasarkan KUHP masalah kemampuan bertanggungjawab terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana."

Dalam putusan diatas, Ahmad Darobi dikenakan beberapa pasal dakwaan terhadapnya. Darobi dikenakan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kemudian Ahmad Darobi dijerat dengan Pasal 290 ayat ke-2 yang berbunyi: "Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin."

Setelah itu, Ahmad Darobi dijerat dengan Pasal 281 ayat ke-2 yang berbunyi:

"Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada disitu bertentang dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

Perbuatan terdakwa Ahmad Darobi telah memenuhi ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 dimana unsur yang telah terpenuhi adalah korban didalam kronologi kasus tersebut merupakan anak, unsur kedua adalah bahwa terdakwa telah terbukti melakuakn perbuatan cabul, namun terdapat alasan yang dapat mengurungkan hukuman bagi terdakwa yaitu karena keadaan penyakit yang diderita terdakwa.

Terdakwa mengalami gangguan devisiasi jenis *eksibisionisme* sesuai *Visum et Repertum* Nomor: 441.6//36/V/2012 Tertanggal 10 Mei 2012, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat dikontrol oleh diri terdakwa dalam hal ini meskipun terdakwa dengan jelas mengetahui perbuatan tersebut salah namun keinginan untuk menunjukkan alat kelamin dihadapan orang lain tersebut tidak dapat terdakwa kontrol karena penyakit *eksibisionisme* yang diderita oleh terdakwa konsekuensi yuridisnya Terdakwa harus terlepas dari tuntutan hukum. Penyakit tersebut telah diderita terdakwa sejak terdakwa masih bujang hingga sekarang, bahwa terdakwa telah memamerkan alat kelaminya dan terdakwa juga telah memegang kemaluan saksi korban yang masih dibawah umur 18 tahun, namun karena terdakwa mengidap suatu penyakit sehingga apa yang dilakukan terdakwa tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya meskipun perbuatan terbukti adanya melanggar Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa: "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan."<sup>33</sup> Hakim dalam memutus suatu perkara berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi yang ada dalam persidangan. Akan tetapi hakim tidak

dalam hal ini walaupun hukuman tersebut kurang memuaskan salah satu pihak.<sup>34</sup>

## 2. Perspektif Teoritis Hukum Mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor: 865k/Pid.Sus/2013 Mengenai Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur

Berdasarkan perspektif teoritis, mengenai kemampuan bertanggung jawab, Jan Remmelink memandang keberadaan kemampuan bertanggungjawab sebagai landasan untuk menentukan ada atau tidak adanya kesalahan. Ketiadaan kemampuan bertanggungjawab ini sebagai varian dari tiadanya kesalahan (*afwezigheid van alle schuld/avas*), yakni *overmacht*, psikis, yang disebabkan oleh penyakit jiwa.<sup>35</sup> Melalui pendapat Jan Remelink tersebut, maka apabila pelaku *eksibisionisme* yang dalam melakukan perbuatannya atau tidak atau bukan dikarenakan pelakunya mengidap penyakit jiwa, maka terhadap pelaku *eksibisionisme* tersebut seharusnya mempunyai kemampuan bertanggungjawab.

Sudarto membedakan antara "tidak mampu bertaanggungjawab untuk sebagian" dan "kekurangan kemampuan untuk bertanggungjawab". Tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian tersebut antara lain:

1. *Kleptomania*, ialah penyakit jiwa yang berupa dorongan yang kuat dan tak tertahan untuk mengambil barang orang lain, tetapi tak sadar bahwa perbuatannya terlarang. Biasanya barang yang dijadikan sasaran itu hanya barang tertentu saja, tidak terhadap seluruh barang. Sebagai contoh: mengambil pulpen milik orang lain, tetapi tidak mengambil barang jenis lain seperti handphone, motor, dan lain-lain.
2. *Pyromania*, ialah penyakit jiwa yang berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan sama sekali. Sebagai contoh: membakar kertas yang berakibat terbakarnya motor milik orang lain.

<sup>34</sup> Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm.172

<sup>35</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana:Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidananya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm.86

<sup>33</sup> Nanda Agung Dewantoro, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada, Jakarta, 1987, hlm.149

3. *Claustrophobia*, ialah penyakit jiwa yang berupa ketakutan untuk berada di ruang yang sempit. Sebagai contoh: penderitanya dalam keadaan tersebut, lalu memecahkan kaca jendela rumah orang lain.

Dalam keadaan-keadaan tersebut di atas mereka yang dihinggapi penyakit itu dapat tidak dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sepanjang ada hubungan dengan penyakit itu. Kalau antara penyakit dan perbuatannya tidak ada hubungannya, maka mereka tetap dapat dipidana. Misalnya, seorang pelaku *kleptomania* melakukan pembunuhan; seorang pelaku *pyromania* yang merampok; seorang yang menderita *claustrophobia* mencuri uang. Perbuatan-perbuatan mereka tersebut tidak ada hubungannya secara kausalitas dengan penyakitnya, sehingga mereka dianggap mampu bertanggungjawab secara penuh.

Bersadarkan teori pemidanaan, pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Andi Hamzah secara tegas memberi pengertian pemidanaan, adalah “penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutuskan tentang hukumnya.”

Dari teori diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk memberikan efek jera perlu pemidanaan kepada sipelaku atau melakukan Rehabilitasi karena terganggu jiwanya. Dari pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kebumen di atas yang menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Ahmad Darobi bin Rojani menurut penulis kurang tepat. Majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 281 ayat 2 KUHP yaitu perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur barang siapa dan unsur dengan sengaja merusak kesopanan di muka orang lain, yang hadir tidak dalam kemauan sendiri. Akan tetapi Majelis Hakim tidak melihat alasan pemaaf yang ada di dalam diri terdakwa. Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena telah mengalami suatu gangguan

penyakit yaitu kelainan seksual jenis Eksibisionisme.

Penulis berkesimpulan bahwa, tidak ada efek jera yang didapat oleh pelaku dikarenakan hapus oleh Pasal 44 KUHP. Tentu kedepannya akan banyak kasus-kasus yang hampir sama yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan dilihat dari segi korban dimana anak sebagai korban akan mengalami trauma mental dan fisik sehingga hukum tidak tegas memberikan perlindungan anak sebagai korban pelecehan seksual eksibisionisme. Kesengajaan dapat terjadi, jika pembuat telah menggunakan pikirannya secara salah. Dalam hal ini, pikirannya dikuasai oleh keinginan dan pengetahuannya, yang tertuju pada suatu tindak pidana. Dalam kasus Ahmad Darobi jelas bahwa dia melakukan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur sehingga menyebabkan kemaluan anak tersebut sampai lecet dan menyebabkan trauma, sedangkan pengertian dari eksibisionisme ini adalah mempertontonkan alat kelamin nya di depan seseorang atau khalayak ramai sehingga jika seseorang tersebut kaget, berteriak, dan marah merupakan gairah dan kepuasan tersendiri bagi pelaku, akan tetapi pelaku sadar dengan apa yang dilakukannya. Jadi pikiran pelaku dikuasai oleh keinginan dan pengetahuannya dan pelaku sadar perbuatan mana yang dipilihnya.

Dalam kasus Ahmad Darobi, dapat diberikan penjatuhan pidana oleh hakim berupa sanksi hukum. Dikarenakan Ahmad Darobi pada saat melakukan perbuatannya mengakui dirinya dalam kondisi sadar. Bahwa perbuatannya telah melanggar aturan atau norma-norma kesusilaan yang dilarang oleh Undang-Undang. Selain itu, juga korban dari perbuatannya adalah seorang anak yang masih dibawah umur yang tentu akan terganggu tumbuh dan kembangnya dimasa yang akan datang.

## **B. Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014**

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi

terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.<sup>36</sup> Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>37</sup>

Suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana maka harus dipenuhi 2 (dua) unsur yakni adanya unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan keadaan sifat batin pembuat (*mens rea*). Kesalahan (*schuld*) merupakan unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur pertanggungjawaban pidana yang mana terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Dalam hal kesalahan tidak terbukti, berarti bahwa perbuatan pidana (*actus reas*) sebenarnya tidak terbukti, karena tidak mungkin hakim akan membuktikan adanya kesalahan jika ia telah mengetahui lebih dahulu bahwa perbuatan pidana tidak ada atau tidak terbukti diwujudkan oleh terdakwa.<sup>38</sup>

Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab apabila memenuhi tiga syarat, yaitu:<sup>39</sup>

1. Dapat menginsyafi makna daripada perbuatannya.
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Ada beberapa alasan seseorang tidak dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan, yaitu:<sup>40</sup>

1. Jiwa si pelaku cacat.
2. Tekanan jiwa yang tidak dapat ditahan.
3. Gangguan penyakit jiwa.

Menurut hukum tidak ada kesalahan tanpa melawan hukum, teori ini kemudian diformulasikan sebagai “tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld* atau bahasa latin *actus reas means rea*.” Asas ini merupakan dasar dari pertanggungjawaban pidana

dan tidak ditemukan dalam Undang-Undang. Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana. Hukum pidana memisahkan antara karakteristik perbuatan yang dijadikan tindak pidana dan karakteristik orang yang melakukan. Orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung apakah orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau tidak. Sebaliknya, seseorang yang dijatuhi pidana, sudah pasti telah melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan. Elemen penting dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan.<sup>41</sup>

Penulis menyimpulkan bahwa Di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 865K/Pid.sus/2013 menyatakan bahwa terdakwa mengalami gangguan devisiasi seks jenis eksibisionisme. Eksibisionisme adalah perilaku kelainan seksual dimana seseorang suka atau gemar memperlihatkan organ vitalnya kepada lawan jenis untuk memuaskan hasrat. Maka dalam pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan eksibisionisme dapat terangsang secara seksual tanpa ada kontak yang dilakukan dengan korban. Sedangkan si terdakwa tidak hanya melakukan eksibisionisme saja, tetapi juga melakukan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur. Maka dalam hal ini terdakwa mempunyai kemampuan untuk memilih, menemukan, dan mengarahkan tindakan yang akan dilakukannya. Ia tahu konsekuensi tindakannya, namun dengan sengaja mengabaikannya, dan terdakwa juga sadar dengan perbuatannya. Berdasarkan hal-hal tersebut maka terdakwa bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum.

Berdasarkan putusan di atas, harapan penulis seharusnya terdakwa yang telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan pelecehan seksual dengan seseorang yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin diatur dan diancam dalam Pasal 290 KUHP. Kemudian dapat juga dijerat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa terhadap kasus kekerasan seksual pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus

<sup>36</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Dalam Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kentana, Jakarta, 2006, hlm.68.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm.81

<sup>38</sup> Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1987, hlm.72

<sup>39</sup> Roeslan Saleh, *Op.cit*, hlm.80

<sup>40</sup> Laden Marpaung, *Op.cit*, hlm.72

<sup>41</sup> Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm.37

kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya, anak yang menjadi korban Pornografi.

Berdasarkan teori keadilan John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang, kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.

Dari teori diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa agar terdapatnya suatu keadilan dalam suatu sistem tatanan masyarakat maka harus ditegakkan aturan yang berlaku atau Rehabilitasi agar ada pemulihan bagi pelaku sehingga pelaku kejahatan dapat dibina dan tidak melakukan kejahatan yang sama dikemudian hari.

Secara umum, para pakar hukum berpendapat bahwa pelaku adalah orang yang memenuhi unsur dari perumusan delik. Pelaku yang memenuhi unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Ketentuan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pertama-tama menyebutkan siapa yang berbuat atau melakukan suatu tindak pidana secara tuntas. Sesekali pun seorang pelaku bukan seorang yang turut serta, kiranya dapat dimengerti mengapa ia perlu disebut. Pelaku disamping pihak-pihak lainnya yang turut serta atau terlibat dalam tindak pidana yang ia lakukan, akan dipidana bersama-sama dengannya sebagai pelaku, sedangkan cara penyertaan dilakukan dan tanggungjawab terhadapnya juga turut ditentukan oleh keterkaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku (utama). Karena itu, pelaku harus memenuhi semua unsur delik.

Dalam berbagai permasalahan, memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual merupakan suatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu dapat teratasi secara perorangan, tetapi harus secara bersama-sama,

dan penyelesaiannya menjadi tanggung jawab bersama antar kita.<sup>42</sup>

Menghukum seseorang sekaligus memenuhi tuntutan keadilan dan kemanusiaan, harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan yang dapat dipersalahkan kepada pelakunya. Tambahan pada syarat-syarat ini adalah pelaku yang bersangkutan harus seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban.<sup>43</sup>

Pertanggungjawaban pidana mengarah pada pembidanaan pelaku, jika melakukan tindak pidana dan telah memenuhi unsur-unsurnya dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya, maka seseorang akan dipertanggungjawabkan pidana apabila tindak tersebut melawan hukum. Mengenai pelecehan seksual bahwa didalam KUHP tidak menggunakan istilah pelecehan seksual tetapi menggunakan istilah kejahatan terhadap kesopanan sebagaimana diatur dalam Bab XIV buku kedua tentang kejahatan. Pada Bab XIV ialah kejahatan terhadap kesusilaan yang terdapat dalam Pasal 281-298.

Dalam hukum positif di Indonesia, bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pelecehan seksual berupa hukuman pidana penjara dan pidana denda. Dalam hal ini tentu untuk memberikan efek jera kepada si pelaku. Hal ini sesuai dengan Pasal 289 KUHP menyatakan bahwa:<sup>44</sup>

”Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau memberikan dilakukan suatu perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, diancam dengan pidana paling lama Sembilan tahun.”

Dimaksud dengan perbuatan cabul sesuai dengan Pasal 289 KUHP ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan, kesopanan, atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, buah dada, dan sebagainya. Persetubuhan termasuk pula dalam pengertian ini, tetapi dalam Undang-Undang disebutkan sendiri, yaitu dalam Pasal 285 KUHP hanya dapat dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang

<sup>42</sup> Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm.13

<sup>43</sup> Jan Rummelink, *Op.cit.*

<sup>44</sup> Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.118

wanita, sedangkan perkosaan untuk cabul Pasal 289 KUHP dapat juga dilakukan oleh seorang wanita terhadap seorang pria.

Kemudian dalam Pasal 292 KUHP disebutkan bahwa:

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, di hukum penjara selama-lamanya lima tahun.”

Dasar hukum Pelecehan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Pasal 76E yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul.”<sup>45</sup>

Dari uraian tersebut apabila unsur-unsur tindak pidana pelecehan seksual terpenuhi, maka harus diberlakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu Pasal 289 serta didukung dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai *Lex Specialis* dari KUHP.

Mengingat tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak menimbulkan kerugian yang cukup besar baik dalam bentuk fisik maupun kejiwaan. Oleh sebab itu, hakim diharapkan dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku hendaklah sebanding dengan perbuatannya. Adapun ancaman pidana termaktub dalam Pasal 289 KUHP setinggi-tingginya adalah 9 tahun penjara, sedangkan menurut Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pelecehan terhadap anak dengan melakukan kekerasan maupun dengan ancaman kekerasan diancam dengan pidana penjara 15 tahun, denda paling banyak Rp.5 Miliar.

Tindak pidana mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan seorang wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau belum dapat dinikahi oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 287 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa mengadakan

hubungan kelamin di luar pernikahan dengan seorang wanita yang diketahui atau sepantasnya harus ia duga bahwa wanita itu belum mencapai usia lima belas tahun ataupun jika yang belum dapat diketahui dari usianya, wanita itu merupakan seorang wanita yang belum dapat dinikahi, dipidana dengan pidana penjara lamanya Sembilan tahun.

Agar pelaku dapat dinyatakan terbukti telah memenuhi unsur-unsur baik unsur subjektif dan unsur objektif tersebut baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan bahwa pelaku memang mengetahui atau setidaknya menduga bahwa wanita yang mendapat pelecehan seksual dengan dirinya belum mencapai usia lima belas tahun atau belum dapat di nikahi.<sup>46</sup>

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Perspektif Yuridis dan Teoritis hukum mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor: 865k/Pid.sus/2013 Mengenai Pelecehan Seksual terhadap anak dibawah umur, berdasarkan perspektif yuridis bahwa perbuatan terdakwa Ahmad Darobi terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dan dia telah mengakui bahwa perbuatan tersebut dilakukan nya dalam keadaan sadar, akan tetapi hakim memutus bebas pelaku dengan alasan bahwa pelaku mengalami gangguan deviasi jenis eksibisionisme. Berdasarkan perspektif teoritis melalui pendapat Jan Remelink, maka apabila pelaku eksibisionisme yang dalam melakukan perbuatannya atau tidak atau bukan dikarenakan pelakunya mengidap penyakit jiwa, maka terhadap pelaku eksibisionisme tersebut seharusnya mempunyai kemampuan bertanggungjawab.
2. Bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pelaku pelecehan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 berupa hukuman pidana penjara dan pidana denda. Dalam hal ini tentu untuk memberikan efek jera kepada si pelaku. Hal ini sesuai dengan Pasal 289 dan Pasal 292 KUHP. Bagi yang melanggar Pasal diatas maka pelaku pelecehan

<sup>45</sup> R.Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK Press, Jakarta, 2014, hlm.267

<sup>46</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.113

seksual dapat dijerat dengan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adapun ancaman pidana termaktub dalam Pasal 289 KUHP setinggi-tingginya adalah 9 tahun penjara, sedangkan dalam Pasal 292 KUHP disebutkan bahwa hukum penjara selama-lamanya lima tahun. Kemudian menurut Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pelecehan terhadap anak dengan melakukan kekerasan maupun dengan ancaman kekerasan diancam dengan pidana penjara 15 tahun, denda paling banyak Rp.5 Miliar.

## B. Saran

1. Sebaiknya Aparat penegak hukum beserta instansi pemerintah menambahkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak mengenai Pasal yang mengatur sanksi hukum mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan pengindap eksibisionisme yang melakukan pelecehan seksual kepada anak di bawah umur. Sehingga, dengan adanya aturan mengenai hal di masa akan datang dapat memberikan efek jera kepada si pelaku yang mengidap eksibisionisme.
2. Sebaiknya, Hakim dalam memutus suatu perkara pidana kejahatan kesusilaan harus memberikan hukuman bagi sipelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya. Hal ini tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan produk hukum yang ada. Tidak hanya dilihat dari segi penyakit tetapi juga dilihat dari segi korban yang menderita psikis akibat dari kejahatan kesusilaan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abidin Farid, Zainal, 2010, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.

Agung Dewantoro, Nanda, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada, Jakarta.

Ali, Mahrus, 2006, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Dalam Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.

Ashshofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Arief, Barda Nawawi, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Atsasmita, Romli, 2001, *Kapita selekta hukum pidana dan kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.

Bassar, M. Sudrajat, 1986, *Tindak-Tindak Tertentu di Dalam KUHP*, Remaja Karya, Bandung.

Chazawi, Adami, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo, Persada, Jakarta.

Dellyana, Shanty, 2014, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Hasan Wadong, Maulana, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta.

Huda, Chairul, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.

Ilmi, Miftahul, 2010, *Norma Hukum dan Peraturan*, CV Kaldera, Bogor.

Lamintang, P.A.F, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

Lamintang dan Theo Lamintang, P.A.F, 2009, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Leback, Karen, 2012, *Teori-Teori Keadilan*, Nusa Media, Bandung.

Marpaung, Leden, 2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.  
Prints, Darwan, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Prodjodjokro, Wirjono, 1981, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Jakarta-Bandung.

Rommelink, Jan, 2003, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidananya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

R.Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, PTK Press, Jakarta.

R.Soebekti dan R.Tjitosudibio, 1999, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pramadya Paramita, Jakarta.

R. Soesilo, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya*, Poloteia, Bogor.

Saleh, Roeslan, 1999, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

Simorangkir Dkk, J.C.T, 2000, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Suyanto, Bagong, 2013, *Masalah Sosial Anak*, Prenada Media, Jakarta.

Zainal Abidin, Andi, 1983, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.

## B. Jurnal/Skripsi/Kamus

Ana Retroningsih dan Suharso, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang.

## C. Peranturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 75.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:865K/Pis.Sus/2013

## D. Website

[https://www.google.co.id/amp/s/www.kompasiana.com/amp/rindamfadluni/gangguan-eksibisionisme\\_56a46827afbdc10f4cd4c](https://www.google.co.id/amp/s/www.kompasiana.com/amp/rindamfadluni/gangguan-eksibisionisme_56a46827afbdc10f4cd4c), diakses pada tanggal 21 Mei 2020.

<http://psikologi.net/gangguan-seksual/>, diakses pada tanggal 25 Juni 2020.

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/pelecehan\\_seksual](https://id.m.wikipedia.org/wiki/pelecehan_seksual), diakses, tanggal 27 Januari 2020

